



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat lahir Seuneubok Dalam, tanggal lahir 07 Oktober 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Petua puteh, Kampung Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email iballangsa123@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg pada 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil Pernikahan antara **Pemohon** dengan **Saridayanti binti Rubimin** yang beridentitas sebagai berikut :

Nama	: Anak Pemohon
Tanggal Lahir	: 27 September 2006 (Umur 17 Tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SD
Alamat	: Dusun Petua Puteh, Kampung Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal. 1 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suami yang bernama ;

Nama : **Calon anak Pemohon**
Tanggal Lahir : 26 November 1995 (Umur 28 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SMA
Alamat : Dusun Makmur, Kampung Sungai Pauh Tanjong,
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh
Tamiang.

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak tahun 2022 hingga saat ini dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 karena yang bersangkutan baru berumur 19 tahun;

Hal. 2 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Dispensasi Nikah kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon** dengan pria yang bernama **Calon anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan

Hal. 3 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat tersebut, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mendengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berkomunikasi langsung dengan anak Pemohon untuk menanyakan kesiapannya dan anak Pemohon menyatakan telah siap berumah tangga;
- Bahwa Isteri saya telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya perihal dampak perkawinan dini;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya bernama Calon anak Pemohon dan hubungan mereka telah sedemikian erat, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pemaksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan anaknya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD;
- Bahwa Pemohon berjanji ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, sebab bila keduanya tidak segera menikah, maka Saya khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan persyaratan nikah ke KUA, Kabupaten Aceh Tamiang, namun karena usia anak Pemohon belum cukup, maka pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan surat penolakan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan

Hal. 4 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur saya 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD;
- Bahwa saya sudah ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon anak Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak tahun 2022;
- Bahwa saya dan calon suami sangat serius menjalin hubungan, bahkan kami sudah bertunangan;
- Bahwa saya dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa saya tetap berencana untuk menikah, karena Saya khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saya berstatus gadis dan calon suami berstatus lajang;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai petugas kebersihan desa dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon dan hubungan kami sudah sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa saya menjalin cinta dengan anak Pemohon sejak tahun 2022 yang lalu bahkan kami sudah bertunangan;

Hal. 5 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saya bekerja sebagai petugas kebersihan desa dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami/istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon adalah calon mertua dari anak Saya;
- Bahwa suami saya telah meninggal dunia sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa kami berencana menikahkan anak-anak kami;
- Bahwa anak saya sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon sekitar tahun 2022 yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa saya tetap berencana menikahkan anak saya dengan anak Pemohon, karena jika tidak segera dinikahkannya, saya khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak saya Calon anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petugas kebersihan gampong dan mempunyai penghasilan tambahan dari doorsmeer miliknya sendiri dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 6 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 1116020710670001, tanggal 08 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saridayanti, Nomor 1116-LT-28082021-0326, tanggal 05 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramayani, Nomor 1116-LT-07032014-0043, tanggal 07 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.3;
1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 1116021210060045, tanggal 04 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.4;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurbayani, Nomor 1174023009200004, tanggal 08 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.5;

Hal. 7 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syarifuddin, Nomor 1174-KM-30092020-0007, tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.6
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Iqbal, tanggal 24 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.7;
5. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk atas nama Ramayani, Nomor B-109/KUA.01.11.05/PW.01/05/2024, tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.8;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catin atas nama Ramayani, Nomor 440/713/2024, tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sungai Iyu, Kabupaten Aceh Tamiang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.9;

Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Imam Desa, tempat tinggal di Dusun Makmur, Desa Paya Baru, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Kepala Desa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon anak Pemohon dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon menyelesaikan sekolah SD;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka khawatir jika ditunda, anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa mereka sudah siap, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petugas kebersihan, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa mereka sudah melakukan lamaran dan sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

Hal. 9 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Imam Dusun, tempat tinggal di Dusun Makmur, Desa Paya Baru, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Imam Dusun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon anak Pemohon dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon menyelesaikan sekolah SD;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka khawatir jika ditunda, anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa mereka sudah siap, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 10 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petugas kebersihan, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa mereka sudah melakukan lamaran dan sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, karena anak tersebut belum mencapai batas minimal umur menikah yakni 19 tahun. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Upaya Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak Pemohon adalah karena hubungan kedua catin telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir

Hal. 12 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan?;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.9 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Hal. 13 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karenanya bukti P.1 - P.9 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Akta Kematian atas nama Saridayanti. Berdasarkan bukti tersebut istri dari Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa bukti P.3 dan P.4, masing merupakan fotokopi Akta Kelahiran a.n. Anak Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga. Berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dan terbukti bahwa umur anak tersebut adalah 17 tahun;
- Bahwa bukti P.5 merupakan Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon, maka berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa nama orang tua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi akta kematian a.n. Sarifuddin. Berdasarkan bukti P.6 tersebut, maka terbukti bahwa ayah kandung dari calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah a.n. Calon anak Pemohon. Berdasarkan bukti P.7 tersebut, maka terbukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon I Pemohon II adalah SMP;
- Bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Penolakan dari Kepala KUA Bendahara. Berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka terbukti bahwa *rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Bendahara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Bendahara tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur*;
- Bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ramayani. Berdasarkan bukti tersebut anak dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan

Hal. 14 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah lajang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, mereka sudah lama menjalin hubungan sampai 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon serta calon suaminya adalah Islam;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan

Hal. 15 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini masih berumur di bawah 19 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya mengaku telah siap menikah dan berumah tangga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya/istrinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Memberikan izin dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dengan pasangannya

Hal. 16 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Menimbang, bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih siap dan matang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara seksama keadaan anak baik fisik maupun psikis,

Hal. 17 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama atau untuk mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. **18** dari **20** hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Kesimpulan

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin Dispensasi Nikah kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon** dengan pria yang bernama **Calon anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khalidah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,
dto

Hal. 19 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera,

dto

Khalidah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp70.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp130.000,00
<i>(seratus tiga puluh ribu rupiah)</i>		

Hal. 20 dari 20 hal.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Ksg